



Rumah Sakit Umum Daerah Kotaagung

Jl Soekarno - Hatta Komplek Islamic Center no 01 35384 07227220083

<http://rsudbatinmangunang.co.id>

Pemerintah Kab. Tanggamus / Rumah Sakit Umum Daerah Kotaagung

Pelayanan Radiologi

No. SK : 02.B/46/2022

Persyaratan

1. Pasien Umum : - Kartu Identitas, Kartu Berobat (bila ada).
2. Pasien JKN : Foto Copy KTP/ KK/ kartu identitas lain, Kartu Berobat (untuk pasien lama), Foto Copy Kartu JKN, Surat Rujukan dari Faskes tingkat I, Surat Keterangan Lahir (Bayi<28 hari), SEP (Diterbitkan oleh RS)
3. Pasien Jampersal : Surat Keterangan Tidak Mampu, KTP/KK, Buku Posyandu

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Rumah Sakit Umum Daerah Kotaagung

Jl Soekarno - Hatta Komplek Islamic Center no 01 35384 07227220083

<http://rsudbatinmangunang.co.id>

Pemerintah Kab. Tanggamus / Rumah Sakit Umum Daerah Kotaagung

Image not found or type unknown



1. Dari Poliklinik a. Pasien membawa surat permintaan rontgen dari dokter pengirim; b. Pasien BPJS membawa berkas kelengkapan dari poli klinik; c. Berkas kelengkapan dari poli klinik diserahkan dibagian loket pendaftaran radiologi; d. Sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan, pasien diberi informasi oleh petugas administrasi radiologi mengenai kategori pemeriksaan rontgen yang mencakup perlu atau tidaknya persiapan khusus mengenai pemeriksaan terjadwal serta besarnya biaya pemeriksaan; e. Petugas administrasi radiologi melakukan pencatatan administrasi pasien di register pasien; f. Selanjutnya pasien dilakukan tindakan pemeriksaan sesuai dengan informasi yang telah diberikan oleh petugas radiologi sesuai permintaan dokter pengirim; g. Hasil bacaan dibuat rangkap dua; h. Hasil pemeriksaan radiologi diserahkan kepada pasien untuk kembali ke dokter pengirim.
2. Dari Rujukan a. Pasien membawa surat permintaan rontgen dari dokter pengirim; b. Permintaan rontgen diserahkan dibagian loket pendaftaran radiologi; c. Sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan, pasien diberi informasi oleh administrasi mengenai pemeriksaan rontgen yang mencakup perlu atau tidaknya persiapan khusus mengenai pemeriksaan terjadwal serta besarnya biaya pemeriksaan; d. Petugas administrasi radiologi melakukan pencatatan administrasi pasien; e. Selanjutnya pasien dilakukan tindakan pemeriksaan sesuai dengan informasi yang telah diberikan oleh petugas administrasi radiologi sesuai permintaan dokter pengirim; f. Hasil bacaan dibuat rangkap dua; g. Hasil pemeriksaan radiologi diserahkan kepada pasien untuk kembali ke dokter pengirim.



Rumah Sakit Umum Daerah Kotaagung

Jl Soekarno - Hatta Komplek Islamic Center no 01 35384 07227220083

<http://rsudbatinmangunang.co.id>

Pemerintah Kab. Tanggamus / Rumah Sakit Umum Daerah Kotaagung

Waktu Penyelesaian

3 Jam

< 3 >

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Mengacu pada :

1. Lembar Daerah Kabupaten Tanggamus No.83 Tahun 2012
2. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus No.06 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan

Produk Pelayanan

1. Pemeriksaan Thorax, 2. Pemeriksaan Abdomen, 3. Pemeriksaan Extremitas Atas, 4. Pemeriksaan Extremitas Bawah, 5. Pemeriksaan Kepala, 6. Pemeriksaan Vertebrae, 7. Pemeriksaan USG Abdomen, 8. Pemeriksaan USG Thyroid, 9. Pemeriksaan USG Mammae,

Pengaduan Layanan

Kritik, saran, masukan serta keluhan dapat disampaikan melalui Layanan Pelanggan pada saluran-saluran sebagai berikut :

Humas dan Infokes RSUDBM

1. Telepon : (0722)7220638
2. Handphone : 081278945373
3. Email : batinmangunangrsud@gmail.com